

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Pfizer Global Supply Jakarta – Gandaria *Site*, peserta memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peserta PKPA mampu melaksanakan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku di industri farmasi.
2. Peserta PKPA mampu berpikir dan bertindak selaras dengan prinsip manajemen mutu serta regulasi yang berlaku dalam menjalankan praktik kerja profesi apoteker di industri farmasi.
3. Peserta PKPA mampu menunjukkan sikap asertif serta menjalin kolaborasi secara interpersonal maupun interprofesional dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian.
4. Peserta PKPA mampu melakukan evaluasi diri serta mengelola proses pembelajaran secara mandiri sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi dalam praktik kefarmasian.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Pfizer Global Supply Jakarta – Gandaria *Site*, terdapat beberapa saran yang peserta PKPA dapat berikan:

1. Bagi peserta PKPA yang akan menjalani PKPA Industri, peserta dapat terlebih dahulu mempelajari CPOB dan lebih aktif dalam

2. kegiatan PKPA sehingga dapat berkontribusi banyak di tempat PKPA.
3. Bagi PGS Jakarta dapat terus mengembangkan perusahaan menjadi industri farmasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- European Commission. (2022). *The rules governing medicinal products in the European Union, Volume 4: EU guidelines for good manufacturing practice for medicinal products for human and veterinary use*. Brussels: European Commission.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah*. Jakarta: KLH RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.